

DIMENSI PERUBAHAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF SISTEM HUKUM TERBUKA

THE DIMENSION OF THE CHANGE OF LAW VIEWED FROM THE PERSPECTIVE OF OPEN LEGAL SYSTEM

Yuddin Chandra Nan Arif

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) BIMA

Email : ycnakerajaan@ymail.com

Naskah diterima : 01/02/2013; revisi : 21/02/2013; disetujui : 29/02/2013

ABSTRACT

Law, as an open system, is a sort of a breakthrough as a field of study, enabling the creation of tolerance with other elements, which are outside of its scope. Consequently, law becomes a domain studied by other disciplines in the multidisciplinary context. Based on the foregoing, the significance of law as an open domain lies in its ability to introduce flexibility in legal rules, the reflexivity of which, along with the parallel social changes taking place, are likely to result in a legal reality which is responsive to the existing social realities. Law, as a unit of norms dealing with the recht object, namely society, must be open to development at all times. Law should not be static at one point, thus causing the life of the community to become constant. Law will always follow the developments taking place in society. As a platform for fundamental change which can be simply explained in the context of legal change and social change created in the process of integrating the human agency (identity and regularities) and the process of social change into the legal analysis, in terms of substance, structure, culture or all of these three within the legal system. At the level of an open legal system, the factor of change, whether its intended purpose is to adjust to the norms, or not to adjust to the requirements set by norms, are two variable motives, whereby the role occupant (person addressed by the law) is not aware of the norms concerned, or he/she is aware of such norms, however they do not suit the determined objectives. Therefore, there is a great need for interaction between legal change and social change in the context of the national legal reform which genuinely puts forward Indonesian values.

Keywords: Legal Change, Social Change, Open Legal System.

ABSTRAK

Hukum sebagai suatu sistem yang terbuka merupakan bentuk terobosan terhadap wilayah kajian untuk bertoleransi dengan elemen-elemen lain yang berada diluarnya, sehingga hukum menjadi domain bagi telaah disiplin lain dalam tatanan multi disiplin. Terkait dengan itu semua, pentingnya hukum sebagai domain yang terbuka adalah dapat menfleksiblekan perubahan-perubahan hukum yang refleksifitasnya beriringan dengan perubahan-perubahan sosial menjadi sebuah realitas hukum yang renponsif dengan realitas sosial yang ada. Hukum sebagai kesatuan norma yang mengatur *recht object*, yakni masyarakat yang harus selalu terbuka terhadap perkembangan. Hukum tidak boleh statis pada suatu titik, sehingga akan menimbulkan konstannya kehidupan masyarakat. Hukum akan selalu mengikuti perkembangan masyarakat. Sebagai landasan perubahan dasar yang dapat dijelaskan secara sederhana dalam konteks perubahan hukum dan perubahan sosial yang diciptakan dalam proses maupun hasil penggabungan human agency (identitas dan regularities) dengan proses perubahan sosial ke dalam analisis hukum, baik menyangkut

substansi, struktur, budaya atau ketiganya dalam sistem hukum. Pada tataran sistem hukum yang terbuka, faktor perubahan yang berkehendak untuk menyesuaikan diri dengan norma maupun yang berkehendak untuk tidak menyesuaikan diri dengan keharusan norma adalah dua variable motivasi, di mana pemegang peran (adresat hukum) tidak sadar akan normanya ataupun norma-norma tersebut diketahuinya tetapi bersifat tidak serasi dengan tujuan-tujuan yang ditetapkan. Sehingga interaksi dari perubahan hukum dan perubahan sosial sangat dipelukan dalam pembenahan hukum nasional yang betul-betul mengedepankan nilai-nilai keindonesiaan.

Kata Kunci : Perubahan Hukum, Perubahan Sosial, Sistem Hukum Terbuka.

PENDAHULUAN

PERSEPSI TENTANG HUKUM pada dasarnya sangat ditentukan oleh bagaimana orang atau sebuah komunitas memandang apa yang disebut dengan hukum itu, artinya apa yang sedang terjadi (elemen perubahan) di mana komunitas itu hidup sangat berpengaruh terhadap cara pandangnya tentang hukum. Secara esensial, hukum dalam paradigma perubahan adalah bersifat *interdisipliner*, yang seharusnya dipandang sebagai sesuatu yang dinamis, tidak boleh statis (ada batas-batas yang perlu ditoleransi dalam keseimbangan yang *normative-sosiologis*) sehingga dapat dijadikan pembaharu dalam kompleksitas perubahan-perubahan sosial yang terjadi dengan berorientasi pada masa depan (*for work looking*) dan menjadikan masa lampau (*back work looking*) sebagai pengalaman dalam lompatan pemikiran untuk mengubah kehidupan menjadi lebih baik.

Kausalitas dan timbal balik hukum dengan masyarakat tidak terlepas dari gagasan atau pendapat yang hidup di masyarakat, yang mana hukum yang dibuat tentu saja harus sesuai dengan tata sosial dan prana kehidupan masyarakat. Dari sinilah timbul pandangan bahwa hukum tidak dibentuk, tetapi lahir dari masyarakat yang terus berkembang. Maka hukum itupun akan berperan secara baik kalau responsivitasnya untuk merefleksikan fenomena-fenomena sosial yang berbanding lurus dengan modernitas kehidupan, dipadukan dengan standarisasi tata keteraturan tujuan dan fungsi pada keterbukaan hukum mengadopsi nilai-nilai luhur kemasyarakatan.

Ilustrasi-ilustrasi tersebut menggambarkan bahwa sistem sosial harus dipahami sebagai sebuah keseimbangan (*equilibrium*) dalam pembenahan dan perubahan hukum yang bersifat responsive. Perubahan hukum akan mengikuti dan bergantung kepada perubahan sosial dalam fungsi hukum sebagai *reflector*, di mana hukum harus merefleksi keinginan bersama dalam masyarakat sehingga mestinya hukum bersifat netral. Dalam konteks hubungan perubahan hukum dan perubahan sosial tersebut, Podgorecki menjelaskan bahwa fungsi hukum dalam masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Fungsi *Integrasi*, yakni bagaimana hukum terealisasi saling berharap (*mutual expectation*) dari masyarakat.
2. Fungsi *Petrifikasi*, yakni bagaimana hukum melakukan seleksi dari pola-pola perilaku manusia agar dapat mencapai tujuan-tujuan sosial.
3. Fungsi *Reduksi*, yakni bagaimana hukum menyeleksi sikap manusia yang berbeda-beda dalam masyarakat yang kompleks sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, hukum berfungsi untuk mereduksi kompleksitas ke pembuatan putusan-putusan tertentu.
4. Fungsi *Memotivasi*, yakni hukum mengatur agar manusia dapat memilih perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat.
5. Fungsi *Edukasi*, yakni hukum bukan saja menghukum dan memotivasi masyarakat,

melainkan juga melakukan edukasi dan sosialisasi.¹

Maka, dalam menentukan apa yang harus termanifestasi dalam hukum, pada dasarnya *konteks sosial* merupakan aspek utama yang membentuk dan mengubah hukum, artinya seluruh fenomena-fenomena kongkret dan/atau situasi sosial masyarakat terjalin erat dengan *regularities* (pola-pola perilaku) yang mampu membangun pranata hukum yang selalu bergerak pada hal-hal abstrak yang dikongkritkan dalam transformasi perubahan hukum seiring perubahan sosial yang penekanannya pada prinsip-prinsip dinamisasi dan variatif pada apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Optimistas dalam kajian artikel ilmiah ini adalah membuka dan merevisi paradigma berpikir yang selama ini terkesan tertutup dan terkungkung egoisme kesendirian, sehingga dapat lebih membuka pintu diri pada fenomena-fenomena yang dalam realitasnya selalu dinamis dalam menemukan toleransi dengan kompleksitas perkembangan masyarakat. Maka rumusan masalahnya difokuskan untuk mengetahui *Bagaimanah dimensi perubahan hukum dan perubahan sosial dalam konsep sistem hukum terbuka*

Metode artikel ilmiah ini adalah *Artikel Ilmiah Kualitatif* yang spesifikasinya *Yuridis Normatif/Hukum Normatif*, yang juga disebut sebagai *Artikel Ilmiah Doktrinal (Doctrinal Research)* yang sifatnya *Library Research* (artikel ilmiah kepustakaan). Sebagaimana Bismar Nasution menjelaskan dalam makalahnya bahwa :

Artikel ilmiah Doktrinal (*Doctrinal Research*) yaitu suatu artikel ilmiah yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (*law as it written in the book*) maupun hukum yang diputuskan oleh hakim me-

lalui proses pengadilan (*law as it is decided by the judge through judicial process*)².

Artinya, bagaimana hukum berdinamisasi dengan menguraikan dan mengedepankan esensi berdasarkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan; pokok pikirannya, substansi, kesatuan esensi dari perundang-undangan yang berlaku, serta kajian teori-teori hukum, konsep-konsep, logika, pendapat dan penafsiran hukum yang dirangkum secara sistematis dan terstruktur dengan obyek kajian artikel ilmiah.

Metode Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statuta Approach*) yaitu mengkaji konteks hukum dan sosial serta perubahannya yang tercermin dalam nilai-nilai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek artikel ilmiah; Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*) yaitu penekanan pada unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena, yang juga menunjuk pada hal-hal universal yang diabstraksikan pada aspek doktrin atau ajaran atau teori dan asas serta konsep-konsep hukum yang ada kaitannya dengan obyek yang diteliti; Pendekatan Analitis (*Analitycal Approach*) yaitu menganalisis secara konseptual mengenai pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum dan berbagai konsep yuridis.

Sedangkan Jenis dan Sumber Bahan Hukum yang digunakan adalah :

“Bahan Sekunder” (Bahan Kepustakaan) yaitu bahan hukum yang diambil dari berbagai literature berupa peraturan perundang-undangan, asas-asas, teori-teori, konsep-konsep dan/atau pendapat-pendapat para ahli hukum dan sosial dalam konteks studi kajian artikel ilmiah ini.

¹ Muhibbah, *Fungsi Hukum dalam Masyarakat*, diakses dari <http://s2hukum.blogspot.com/2010/03/fungsi-hukum-dalam-masyarakat.html>, Juni 2012.

² Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, Makalah disampaikan pada Dialog Interaktif tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Penelitian Hukum pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, tanggal 18 Februari 2003, Hlm., 1.

Sumber Bahan Hukum terdiri dari Bahan Hukum Primer yaitu Bahan hukum yang dijadikan dasar kajian secara universal dan abstrak teoritis (peraturan perundangan); diantaranya Konstitusi RI sebagai *staats fundamental* norm dengan mengelaborasi nilai-nilai konstitusionalnya dalam tatanan kesempurnaan hukum dan sosial masyarakat serta hubungannya dengan nilai-nilai pembenar dari peraturan-peraturan organik lainnya. Sedangkan Bahan Hukum Sekunder terdiri dari Literatur-literatur di bidang hukum dan sosial yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku teori hukum dan sosial, konsep perubahan hukum dan sosial, hukum sebagai sistem ilmu dan sistem terbuka, asas-asas hukum, penemuan dan penafsiran hukum serta buku-buku hukum atau sosial lainnya yang terkait dengan substansi artikel ilmiah ini. Untuk Bahan Hukum Tersier terdiri dari bahan-bahan yang dapat menambah penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari kamus istilah hukum dan sosial, kamus besar bahasa Indonesia, indeks, ensiklopedi dan lainnya.

Bahan yang diperoleh tersebut, kemudian dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah disusun dan dirumuskan secara keseluruhan dan sistemik dengan menfokuskan spesifikasinya pada *substansi horizontal* dan *vertical*³ yang kemudian dijadikan sebagai bahan kajian secara komprehensif sesuai dengan *tipologi* penelitian.

Dari permulaan bahan, seorang penganalisis hukum mencari arti akan esensi dan substansi masalah, keteraturan, pola-pola, penjelasan konfigurasi, berbagai kemung-

³ *Substansi Horizontal* maksudnya adalah esensi dan pokok kajiannya disusun berdasarkan jenis yang sama dan/atau tidak sama tetapi menempati ranah/bidang yang sejajar. Contoh : Buku Teori Hukum Responsif dengan Teori Hukum Progresif, Teori Strukturalisme Sosial dengan Teori Behaviorisme Sosial, dll. *Substansi Vertical* maksudnya hampir sama dengan substansi horosontal hanya saja disusun dan difokuskan pada ranah/bidang yang bertingkat. Contoh : Mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah (Filsafat Hukum, Teori Hukum, Dogmatik Hukum).

kinan, alur sebab akibat dan proporsi. Kesimpulan akan ditangani secara integral-holistik dan spesifik, tetap terbuka dan kritis dengan mengakar pada pokok kajian permasalahan.

Bentuk analisa yang dikedepankan adalah Preskriptif Analitis, sebagaimana kami mengutip pendapat Bambang Sunggono bahwa :

*Preskriptif Analitis yaitu suatu analisis data yang tidak keluar dari ruang lingkup permasalahan, yang berdasarkan teori hukum yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data/atau menunjukkan komparasi bahan yang ada hubungannya dengan seperangkat bahan lain*⁴.

Selain itu, juga sebagai pelengkap digunakan *analisis deduktif* yang merupakan analisis dengan memulai kajian itu dari persoalan-persoalan yang bersifat umum kemudian dikaji secara khusus, sehingga dari hal-hal yang bersifat khusus inilah akan diambil suatu kesimpulan.

PEMBAHASAN

1. Tinjauan Umum Hukum Sebagai Sistem Terbuka dan Konsep Perubahan Hukum
 - a. Hukum Sebagai Sistem Terbuka

Gagasan “sistem” dalam ilmu tersebar luas, karena hampir menguasai konteks berfikir ilmuwan dalam segala bidang. Kata sistem merujuk kepada banyak pengertian. Secara sederhana kata ini berarti sekelompok bagian-bagian (alat dan sebagainya) yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud atau “*Group of things or part working together in a regular relation*”⁵

⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press : Jakarta, 2010, hlm., 38.

⁵ Bernard Arief Sidharta, *Penalaran Hukum Dalam Sudut Pandang Keluarga Sistem Hukum dan Penstudi Hukum*, diakses dari <http://ebooks.lib.unair.ac.id/download.php?id=174>, tanggal Juni 2012, hlm.,5.

Definisi yang kurang lebih sama diberikan oleh Black's Law Dictionary, yang mengartikan sistem sebagai "*Orderly combination or arrangement, as of particulars, parts, or elements into a whole; especially such combination according to some rational principle*".⁶

Lengkapnya, Tatang M. Amirin menjelaskan makna sistem sebagai berikut :⁷

1. Sistem digunakan untuk menunjuk suatu kesimpulan atau himpunan benda-benda yang disatukan atau dipadukan oleh suatu bentuk saling hubungan atau saling ketergantungan yang teratur; suatu himpunan bagian-bagian yang tergabung secara alamiah maupun oleh budi daya manusia sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat terpadu;
2. Sistem yang digunakan untuk menyebut alat-alat atau organ tubuh secara keseluruhan yang secara khusus memberikan andil atau sumbangan terhadap berfungsinya fungsi tubuh tertentu yang rumit tetapi vital;
3. Sistem yang menunjuk himpunan gagasan (ide) yang tersusun, terorganisasikan, suatu himpunan gagasan, prinsip, doktrin, hukum dan sebagainya yang membentuk satu kesatuan yang logis dan dikenal sebagai isi buah fikiran filsafat tertentu, agama atau bentuk pemerintahan tertentu.
4. Sistem yang digunakan untuk menunjuk suatu hipotesis tertentu atau suatu teori (yang dilawankan dengan praktek);
5. Sistem yang dipergunakan dalam arti metode atau tata cara;
6. Sistem yang digunakan untuk menunjuk pengertian skema atau metode pengaturan organisasi atau susunan sesuatu atau model tata cara. Dapat pula berarti suatu bentuk atau pola pengaturan, pelaksanaan atau

⁶ Ibid.

⁷ Tatang M. Amirin, *Pokok-Pokok Teori Sistem*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm., 7-dst.

pemrosesan dan juga dalam pengertian metode pengelompokan, pengkodifikasian dan sebagainya.

Banyak unsur-unsur yang terjalin dalam suatu sistem. Hal ini terlihat pada hukum sebagai suatu sistem. Sudikno Mertokusumo mengibaratkan bahwa :

*"Sistem hukum sebagai gambar mozaik, yaitu gambar yang dipotong-potong menjadi bagian-bagian kecil untuk kemudian dihubungkan kembali, sehingga tampak utuh seperti gambar semula. Masing-masing bagian tidak berdiri sendiri lepas hubungannya dengan yang lain, tetapi kait mengait dengan bagian-bagian lainnya. Tiap bagian tidak mempunyai arti di luar kesatuan itu. Di dalam kesatuan itu tidak dikehendaki adanya konflik atau kontradiksi. Kalau sampai terjadi konflik, maka akan segera diselesaikan oleh dan di dalam sistem itu sendiri"*⁸

Sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks yang dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) komponen yaitu:⁹

1. Komponen struktur, yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum diantaranya kepolisian, kejaksaan, pengadilan yang mempunyai fungsi *law enforcement* dalam sistem itu sendiri.
2. Komponen substansi, merupakan norma-norma hukum, baik itu peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan sebagainya yang digunakan oleh para penegak hukum (komponen struktur) maupun oleh mereka yang diatur.
3. Komponen budaya hukum, terdiri dari ide-ide, sikap-sikap, harapan dan

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010, hlm., 102-103.

⁹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Cet. 2, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm., 17-18.

pendapat tentang hukum. Kultur hukum ini dibedakan antara *internal legal culture* yakni kultur hukumnya *lawyers* dan *judged's* dan *external legal culture*, yaitu kultur masyarakat pada umumnya.

Ketiga komponen tersebut dalam suatu sistem hukum saling berhubungan, berinteraksi dan saling bersimbiosis pada realitas hukum dan sosial.

Sehubungan dengan hal tersebut, sistem juga memiliki ciri-ciri yang menurut Elias M. Awad sebagaimana dikutip oleh H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto adalah sebagai berikut :¹⁰

1. Sistem itu bersifat terbuka, atau pada umumnya bersifat terbuka. Suatu sistem dikatakan terbuka jika berinteraksi dengan lingkungannya. Dan sebaliknya, dikatakan tertutup jika mengisolasi diri dari pengaruh apapun;
2. Sistem terdiri dari dua atau lebih sub-sistem dan setiap sub-sistem terdiri lagi dari sub-sistem lebih kecil dan begitu seterusnya;
3. Sub-sistem itu saling bergantung satu sama lain dan saling memerlukan;
4. Sistem mempunyai kemampuan untuk mengatur diri sendiri (*self regulation*);
5. Sistem memiliki tujuan dan sasaran.

Dalam konteks yang dimaksud, Arief Sidharta mengatakan :

"Sistem hukum yang terbuka merupakan sistem hukum yang dipengaruhi dan mempengaruhi sistem-sistem lain di luar hukum. Tidak mengherankan apabila di antara sistem-sistem hukum itu terdapat persamaan sekaligus perbedaan. Ciri-ciri yang sama inilah yang kemudian menjadi dasar pengklasifikasian sejumlah sistem

*hukum itu ke dalam suatu keluarga sistem hukum (parent legal sistem)."*¹¹

Sistem hukum terbuka merupakan salah satu aliran dalam teori hukum diwakili oleh Paul Scholten. Beliau berpendapat bahwa :

*"Hukum itu merupakan suatu sistem; bahwa semua peraturan-peraturan itu saling berhubungan yang satu ditetapkan oleh yang lain; bahwa peraturan-peraturan tersebut dapat disusun secara mantik dan untuk yang bersifat khusus dapat dicari aturan-aturan umumnya, sehingga sampailah pada asas-asas. Tapi ini tidaklah berarti bahwa dengan bekerja secara mantik semata-mata untuk tiap-tiap hal dapat dicarikan keputusan hukumnya. Sebab disamping pekerjaan intelek, putusan itu selalu didasarkan pada penilaian yang menciptakan sesuatu yang baru."*¹²

Sistem hukum yang terbuka tersebut digunakan secara bebas terhadap banyak hal dalam kehidupan, alam semesta, masyarakat dan perubahan sosialnya, termasuk hukum digambarkan dalam bentuk yang jelas-jelas dapat diakui sebagai istilah mekanis dan sistematis dalam *normatif-sosiologis*. Tipikal dari sistem hukum terbuka adalah bahwa ia memainkan peranan mengintegrasikan, baik yang berkenaan dengan hubungan antar disiplin-disiplin ilmu satu terhadap yang lainnya maupun yang berkenaan dengan integrasi hasil-hasil artikel ilmiah dari disiplin-disiplin ilmu tersebut dalam konteks penyempurnaan hukum yang dinamis dengan perubahan-perubahan aspek dan/atau pembedaan kehidupan yang kompleks, yang dalam konteks ini adalah perubahan-perubahan sosial masyarakat menuju perubahan hukum Indonesia.

Maka, hukum sebagai suatu sistem yang terbuka merupakan bentuk terobosan ter-

¹¹ Bernard Arief Sidharta, *Op. Cit.*

¹² Muhamad Mujahidin, *Aliran-Aliran Hukum*, diakses dari <http://mujahidinimeis.wordpress.com/2010/05/05/aliran-aliran-hukum/>, tanggal Juni 2012.

¹⁰ Otje Salman, H.R. dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum ; Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka kembali*, Cet. 5, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm., 85.

hadap wilayah kajian untuk bertoleransi dengan elemen-elemen lain yang berada diluarnya, sehingga hukum menjadi domain bagi telaah disiplin lain dalam tatanan multi disiplin. Elemen-elemen tersebut haruslah saling berhubungan seperti yang dikatakan Dewey "kumpulan, koleksi dan inventaris".¹³ Maksudnya adalah sebuah sistem sebagai keseluruhan yang terkait dan saling berhubungan antara bagian-bagiannya. Sebagaimana dijelaskan oleh Angell dalam konteks sosiologi hukum bahwa : "Bagian-bagian sistem sosial dicocokkan untuk membentuk suatu keseluruhan".¹⁴

Konsep Perubahan Hukum

Ada 2 (dua) pandangan yang sangat dominan dalam rangka perubahan hukum. Kedua pandangan ini saling tarik menarik dalam tampilan eksistensinya yang masing-masing memiliki alasan pembenar sebagai rasionalisasinya.

a. Pandangan Tradisional

Dalam rangka perubahan hukum, masyarakat perlu berubah terlebih dahulu, baru kemudian hukum datang untuk mengaturnya. Kedudukan hukum dalam pandangan ini adalah sebagai pembenar apa yang telah terjadi, sehingga fungsi hukumnya sebagai fungsi pengabdian (*dienende functie*). Hukum berkembang mengikuti kejadian-kejadian yang terjadi dalam suatu tempat dan selalu berada di belakang peristiwa yang terjadi tersebut (*hetrecht denkt achter de feiten aan*). Hukum dipandang pasif dan berusaha agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat. Perubahan masyarakat harus mendapat penyesuaian oleh hukum.¹⁵

b. Pandangan Modern

Hukum diusahakan agar dapat menampung segala perkembangan baru, oleh karena itu hukum harus selalu berada bersamaan dengan peristiwa yang terjadi. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai pembenar, tetapi hukum harus tampil secara bersamaan dengan peristiwa yang terjadi, bahkan kalau perlu hukum harus tampil terlebih dahulu baru peristiwa mengikutinya. Hukum berperan aktif sebagai alat rekayasa sosial (*law a tool of social engineering*), di mana hukum harus mampu menggerakkan masyarakat menuju perubahan yang terencana. Pada fungsi sosial kontrolnya (*social control*) diletakkan pada kehidupan pribadi dalam konteks kehidupan masyarakat.¹⁶

Terlepas dari dominasi 2 (dua) pandangan tersebut di atas, secara teoritis, menurut Lawrence M. Friedman perubahan hukum dapat dibedakan ke dalam 4 (empat) tipe menurut titik awal perubahannya dan dan titik dampak akhirnya :¹⁷

1. Perubahan yang berawal dari luar sistem hukum, yakni dari masyarakat, tetapi mempengaruhi sistem hukum saja dan berakhir disana seperti sebuah peluru yang ditembakkan dan sampai ke sasarannya.
2. Perubahan yang berawal dari luar sistem hukum dan melewati sistem hukum tersebut (dengan atau tanpa proses internal tertentu) kemudian sampai ke titik dampak di luar sistem hukum, yakni di masyarakat.
3. Perubahan yang berawal dari dalam sistem hukum dengan menghasilkan dampak di dalam sistem hukum juga.
4. Perubahan yang berawal dari dalam sistem hukum, kemudian menembus sistem hukum tersebut dengan dampak akhir di luarnya, yakni di masyarakat.

Menurut Ahmad Ali bahwa tidak perlu mempersoalkan tentang bagaimana hukum

¹³ Otje Salman, H.R. dan Anthon F. Susanto, *Op. Cit.*, hlm., 88.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Cet. 3, Kencana, Jakarta, 2006, hlm., 7.

¹⁶ *Ibid.*, hlm., 8.

¹⁷ Lawrence M. Friedman. *Op. Cit.*, hlm., 353-354.

menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat, dan bagaimana hukum menjadi penggerak ke arah perubahan masyarakat, juga tidak perlu dipersoalkan faktor lain dulu baru hukum ikut-ikutan menggerakkan perubahan itu. Yang penting, bagaimanapun kenyataannya hukum dapat ikut serta (sebagai pertama atau kedua atau ke berapapun tidak menjadi soal) dalam menggerakkan perubahan. Kenyataannya, di manapun dalam kegiatan perubahan hukum, hukum telah berperan dalam perubahan tersebut dan juga berperan mengarahkan masyarakat kepada kehidupan yang lebih baik.¹⁸

Pada konteks tersebut, bahwa dalam rangka pembaharuan dan pembangunan hukum Nasional, ada 3 (tiga) dimensi yang harus dilaksanakan, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Manan:¹⁹

- a. Dimensi Pemeliharaan, yaitu dimensi untuk memelihara tatanan hukum yang ada, walaupun sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sekarang dengan tetap dan harus berpijak pada situasi dan kondisi yang sudah berubah serta berorientasi kepada kemaslahatan bersama. Dimensi ini bertujuan untuk mencegah timbulnya kekosongan hukum dan sesungguhnya merupakan konsekuensi logis dari ketentuan Aturan Peralihan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945).
- b. Dimensi Pembaruan, yaitu dimensi yang merupakan usaha untuk lebih meningkatkan dan menyempurnakan pembangunan Nasional. Selain pembentukan peraturan perundangan yang baru, juga dilakukan pula usaha penyempurnaan peraturan perundangan yang telah ada, sehingga sesuai

dengan kebutuhan-kebutuhan yang terus berkembang.

- c. Dimensi Penciptaan, yakni dimensi kreativitas, maksudnya adalah penciptaan suatu perangkat peraturan baru yang sebelumnya memang belum pernah ada, tetapi diperlukan untuk kesejahteraan bangsa.

3. Konsep Perubahan Sosial

Perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat merupakan gejala umum yang terjadi di setiap masyarakat dan juga merupakan gejala sosial yang terus terjadi. Karena melekatnya gejala perubahan sosial tersebut, tidak berlebihan jika ada yang mengatakan bahwa semua yang ada di masyarakat mengalami perubahan, kecuali satu hal yakni perubahan itu sendiri. Artinya perubahan itu sendiri yang tidak mengalami perubahan, tidak surut atau berhenti seiring dengan berjalannya waktu.

Menurut Soleman B. Toneko :

*“suatu perubahan sosial tidak lain dari penyimpangan kolektif dari pola yang telah mapan”*²⁰

Artinya bekerjanya hukum dalam masyarakat akan menimbulkan situasi tertentu yang jika berlaku efektif akan menciptakan perubahan yang dapat dikategorikan sebagai perubahan sosial. Selalu ingin berkembang dan berubah adalah konsekuensi dari sifat dinamis yang melekat pada masyarakat. Ritme perubahan tersebut ada yang lambat, sedang dan bahkan ada yang cepat karena dipacu oleh perkembangan dan modernitas ilmu pengetahuan serta aspek-aspek kehidupan lainnya. Akibatnya pola-pola perilaku (*regularities*) yang terjadi diantara kelompok masyarakat pun menjadi semakin kompleks sebagai sebuah realitas sosial (*nomos*).

¹⁸ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum ; Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Chandra Pratama : Jakarta, 1996, hlm., 215.

¹⁹ Abdul Manan, Op. Cit., hlm., 14-15.

²⁰ Soleman B. Toneko, *Pokok-Pokok Study Hukum Dalam Masyarakat*, Raja Grafindo : Jakarta, 1993, hlm., 69.

Pada konteks teorinya, Soejono Soekanto mengemukakan :

Proses perubahan sosial biasanya berlangsung melalui saluran-saluran perubahan tertentu. Saluran-saluran tersebut ada pada berbagai bidang kehidupan dan biasanya pengaruh kuat akan datang dari kehidupan yang pada saat menjadi pusat perhatian masyarakat.²¹

Kemudian beliau menambahkan dengan menjelaskan bahwa :

Dalam proses perubahan sosial, terkadang dipertentangkan antara perubahan dari aspek material dan aspek spiritual. Menurut beliau, sebenarnya tidak ada pertentangan diantara kedua aspek tersebut, yang ada adalah kemungkinan salah satu aspek tertinggal oleh aspek yang lain, dikarenakan aspek material lebih mudah mengalami perubahan dibandingkan dengan aspek spiritual yang agak sulit untuk diubah karena menyangkut mentalitas.²²

Perubahan-perubahan sosial tersebut dapat berupa sistem nilai-nilai, norma-norma sosial, pola-pola perilaku, organisasi kemasyarakatan, susunan lembaga-lembaga sosial, stratifikasi sosial, interaksi sosial dan sebagainya, yang memunculkan keadaan-keadaan baru. Keadaan-keadaan baru yang timbul tersebut adalah sebagai akibat dari perubahan sosial yang terjadi yang dapat mempengaruhi segala sistem dan pranata sosial dalam masyarakat sebagai sebuah realitas sosial yang baru pula. Artikel di situs www.santoslolowang.com dijelaskan bahwa:

"Pada dasarnya perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat disebabkan oleh 2 (dua) faktor saja, yaitu faktor intern antara lain penambahan penduduk atau berkurangnya penduduk; penemuan-penemuan baru; pertentangan (konflik); atau juga karena terjadinya

suatu revolusi. Sedangkan faktor ekstern meliputi sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam fisik, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, peperangan dan sebagainya. Hal-hal yang mempermudah atau memperlancar terjadinya perubahan sosial antara lain adalah apabila suatu masyarakat sering mengadakan kontak dengan masyarakat-masyarakat lain, sistem lapisan sosial yang terbuka, penduduk yang heterogen maupun ketidakpuasan masyarakat terhadap kehidupan tertentu dan lain sebagainya.²³

Perlu juga dipahami bahwa dalam perubahan-perubahan sosial, terdapat pula faktor-faktor yang memperlambat terjadinya perubahan sosial tersebut, hal ini disebabkan antara lain oleh sikap masyarakat yang mengagungkan masa lampau (*tradisionalisme*), adanya kepentingan-kepentingan yang tertanam dengan kuat (*vested interest*) dengan dalih berpikir logis sebagai pembenarannya adalah derajat negatiftas terhadap hal-hal yang baru atau asing yang akan merusak dan/atau meruntuhkan tatanan-tatanan lama yang dianggap oleh mereka (sebagian masyarakat yang kontra terhadap perubahan) masih baik dan masih mampu berkoordinasi dengan nilai-nilai yang hidup di sekitar masyarakat.

Ada istilah latin yang menyatakan : "*Tempora mutantur (et nos mutamur in illis)*" yang artinya bahwa waktu berubah dan kita berubah dengannya. Kemudian : "*Multi multa nemo omnia aciviy*", maksudnya ialah banyak orang yang mengetahui banyak hal, tetapi tidak seorangpun yang mengetahui segalanya. Filosofi yang harus dipahami dari kedua istilah tersebut adalah dinamitas manusia akan segala sesuatunya sangat ditentukan oleh bergulirnya waktu, yang sadar atau tidak sadar manusia selalu berada dalam perubahan-perubahan untuk menemukan solusi dari kekurangan-

²¹ Soejono Soekanto, et. al., *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Bina Aksara : Jakarta, 1993, hlm., 18.

²² *Ibid.*

²³ Santoso, *Hukum dan Perubahan Sosial*, diakses dari http://www.santoslolowang.com/Hukum_dan_Perubahan_Sosial.pdf/, tanggal Juni 2012, hlm., 4.

kekurangan yang ada yang tidak akan pernah dan tidak akan habis untuk dicarikan solusinya. Rasionalisasinya bahwa perubahan-perubahan dalam pencarian solusi dari kekurangan-kekurangan yang ada akan terus dan terus berjalan dalam waktu yang terus berjalan pula.

Sehubungan dengan keadaan-keadaan baru tersebut, yang dalam ranah sosiologi hukum merupakan *out put* sebagai konsekuensi nyata dari perubahan sosial yang akan berdampak pada perubahan hukum, maka dari itu pandangan Sinzheimen yang dikutip oleh Soetjipto Rahardjo adalah: “yang masih perlu dipertanyakan lebih lanjut apakah hal-hal baru itu memang mampu menggerakkan lapisan masyarakat untuk melakukan perubahan hukumnya”.²⁴ Lebih lanjut dikatakan bahwa:

*Syarat terjadinya perubahan pada hukum, baru ada manakala timbul hal yang baru dalam kehidupan masyarakat dan hal baru itu dapat melahirkan emosi-emosi pada pihak yang terkena. Biasanya pihak yang terkena efek dari hukum baru itu mengadakan langkah-langkah menghadapi keadaan itu untuk menuju kepada kehidupan baru yang sesuai dengan kehendak mereka.*²⁵

Perubahan-perubahan yang direncanakan dan dikehendaki oleh masyarakat sebagai pelopor dan *adresat* (pemegang peran) hukum merupakan tindakan-tindakan yang penting dan mempunyai dasar sosial yang kuat. Hasil yang positif akan tergantung pada kemampuan pelopor perubahan untuk membatasi kemungkinan-kemungkinan terjadinya disorganisasi sebagai akibat dari perubahan yang terjadi untuk memudahkan proses reorganisasi. Kemampuan membatasi terjadinya reorganisasi tergantung pada suksesnya proses interaksi yang

simbiosis dari unsur-unsur baru yang menyebabkan terjadinya perubahan.

2. Dimensi Perubahan Hukum dan Perubahan Sosial Dalam Perspektif Sistem Hukum Terbuka

Idealnya, hukum merupakan sarana untuk mengatur kehidupan sosial, namun karena ketidak responsifnya justru hukum tertinggal dibelakang obyek yang diaturinya. Maka perubahan-perubahan hukum dan perubahan-perubahan sosial atau sebaliknya tidak selalu berlangsung bersama-sama. Dan jika hal semacam ini terjadi maka terjadilah suatu “*sosial lag*”²⁶ yaitu suatu keadaan di mana terjadi ketidakseimbangan dalam perkembangan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mengakibatkan terjadinya kepincangan-kepincangan.

Terjadinya gejala dengan jarak perbedaan yang mencolok antara hukum dan perilaku sosial akan menimbulkan ketegangan yang semestinya harus segera disesuaikan agar tidak berkeberlanjutan. Tertinggalnya perkembangan hukum oleh unsur-unsur sosialnya atau sebaliknya, terjadi oleh karena pada hakekatnya merupakan suatu gejala wajar di dalam masyarakat bahwa terjadi perbedaan antara pola-pola perilaku (*regularities*) yang diharapkan oleh kaidah-kaidah sosial lainnya. Hal ini terjadi oleh karena hukum pada hakekatnya disusun atau disahkan oleh bagian kecil dari masyarakat yang pada suatu ketika mempunyai kekuasaan dan wewenang. Tertinggalnya hukum pada bidang-bidang lainnya baru terjadi apabila hukum tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat secara universal.

Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa: “Norma-norma yang berusaha membatasi atau mengontrol perilaku selalu ditujukan pada perilaku yang dipandang sebagai hal yang diinginkan orang. Dengan

²⁴ Soetjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa : Bandung, 1980, hlm., 101.

²⁵ *Ibid.*, hlm., 147.

²⁶ diakses dari <http://www.santoslolowang.com>. *Op. Cit.*, hlm.,5.

kata lain, ada permintaan atas perilaku”.²⁷ Jika dihubungkan dengan fungsi hukum, beliau mengatakan :

*Fungsi lain dari hukum adalah menciptakan norma-norma itu sendiri, bahan-bahan mentah bagi kontrol sosial. Kekuatan-kekuatan sosial melontarkan tekanan-tekanan; tuntutan-tuntutan ini membentuk hukum, bertindak sebagai instrument perubahan yang tertata, rekayasa sosial (sosial engineering).*²⁸

Kemudian lebih lanjut Lawrence M. Friedman berpendapat sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan bahwa: “Secara kenyataan hukum mengikuti perubahan sosial dan menyesuaikan diri dengan perubahan itu”.²⁹

Persepsi menurut Arnold M. Rose sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto dalam hubungan antara perubahan hukum dan perubahan sosial adalah dilihat dari aspek penyebab terjadinya perubahan sosial yang dikaitkan dengan hukum, yang meliputi 3 (tiga) perihal, yaitu :³⁰

1. Komunikasi yang progresif dari pada penemuan-penemuan di bidang teknologi;
2. Kontak atau konflik antara kebudayaan; dan
3. Terjadinya gerakan sosial (*sosial movement*).

Hukum lebih merupakan akibat dari pada factor-faktor penyebab terjadinya perubahan-perubahan sosial. Seperti apa yang telah dijabarkan dari uraian-uraian di atas, maka perubahan hukum dan perubahan sosial atau sebaliknya memiliki hubungan kausalitas dalam dinamisasinya terhadap kehidupan masyarakat. Sehubungan dengan itulah secara teoritis konsep sistem yang terbuka yang dijadikan dasar dalam

mensimbiosakan hubungan keduanya, sehingga hukum hendaknya dipahami sebagai domain terbuka dalam sistemnya agar hukum terbebaskan dari strukturnya yang kaku dan tertutup.

Disinilah arti penting dari paradigma sosiologi hukum (*empiric*) untuk ditempatkan bersama dengan positivisme hukum (*normative*), “disandingkan” dan bukan untuk “ditandingkan”. Sehingga, kita bisa menghindarkan pengingkaran terhadap legitimasi atau validitas dan penolakannya terhadap yang lain yang seharusnya dipandang secara utuh dan organic atau *holistic*, yang berguna dalam mengevaluasi, merekonstruksi dan *meredesain* konteks keindonesiaan pada pengembangan ilmu hukum Indonesia sebagai sebenarnya ilmu (*genuine science*).

Terkait dengan itu semua, pentingnya hukum sebagai domain yang terbuka adalah dapat menfleksiblekan perubahan-perubahan hukum yang refleksifitasnya beriringan dengan perubahan-perubahan sosial menjadi sebuah realitas hukum yang responsif dengan realitas sosial yang ada. Hukum sebagai kesatuan norma yang mengatur *recht object*, yakni masyarakat, yang menurut Paul Scholten haruslah selalu terbuka terhadap perkembangan. Hukum tidak boleh statis pada suatu titik, sehingga akan menimbulkan konstannya kehidupan masyarakat. Hukum akan selalu mengikuti perkembangan masyarakat.

Maka, diantara perubahan hukum dan perubahan sosial atau sebaliknya telah terjadi interaksi yang sangat solid dan telah begitu ideal pada tataran kehidupan sosial masyarakat, hanya saja egosentris keilmuanlah yang menjadikan keduanya terlihat terkotak-kotak, padahal keduanya merupakan satu sistem dalam jaringan ideal keilmuan yang saling bertoleransi dan melengkapi. Hubungan interaksi keduanya akan tergambar dengan jelas seperti yang dijabarkan dalam


²⁷ Lawrence M. Friedman. *Op. Cit.*, hlm., 110.

²⁸ *Ibid.*, hlm., 21.

²⁹ Abdul Manan. *Op. Cit.*, hlm., 76.

³⁰ Soejono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Cet. 19, Rajawali Press : Jakarta, 2010, hlm., 95.

Bagan 1 :



Dinamisasi Hukum Dalam Realitas Sosial,³¹

Jelaslah apa yang tergambar pada Bagan 1 di atas merupakan posifitas interaksi yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya (perubahan hukum dan perubahan sosial). Maka dari itu, berangkat dari hal-hal tersebut, lebih lanjutnya dapat dijelaskan dengan menggunakan pendekatan hukum sebagai sistem hukum terbuka, yang akan dengan jelas terlihat simbiosanya dalam suatu jaringan yang saling melengkapi antara perubahan hukum dan perubahan sosial atau sebaliknya, diantaranya adalah :

1. Hukum tidak akan lagi bersifat kaku dan egosentris pada dirinya sendiri, melainkan hukum akan menjadi dan mengalami dinamisasi dengan responsifitasnya bila


³¹ diakses dari http://www.uin-malang.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1878%3Adinamisasi-hukum-dalam-realitas-sosial&catid=36%3Akolom-pr2&Itemid=210, bulan Juni 2012.

berhadapan dengan kompleksnya perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat.

2. Perubahan sosial secara evolusi maupun revolusi akan membawa konsekuensi pada pemulihan hukum untuk menjadi realitas hukum yang adaptif dengan realitas sosial.
3. Dengan sistem yang terbuka, fungsi hukum sebagai kendali sosial atau kontrol sosial dapat lebih dielaborasi dengan perubahan yang menjadi realitas sosial dalam satu jaringan toleransi untuk saling melengkapi.
4. Intervensi yang produktif dari berbagai disiplin ilmu lainnya akan menjadikan hukum lebih universal dan solutif dengan berbagai faktor dalam pembedaan kehidupan masyarakat.

Sehingga, maksud dari keseluruhan pembahasan yang telah dijabarkan di atas, akan digambarkan secara garis besar pada Bagan 2 berikut ini sekaligus sebagai *closing analisis* dari kajian ini.

BAGAN 2



Pemaknaan Hukum Sebagai Sistem Terbuka (Konteks Perubahan Hukum dan Perubahan Sosial)

KESIMPULAN

Tipikal dari sistem hukum terbuka adalah bahwa ia memainkan peranan mengintegrasikan domain hukum bagi telaah disiplin lain dalam tatanan multi disiplin, baik yang berkenaan dengan hubungan antar disiplin-disiplin ilmu tersebut maupun yang berkenaan dengan integrasi hasil-hasil artikel ilmiah dari disiplin-disiplin ilmu tersebut dalam konteks penyempurnaan hukum yang dinamis dengan perubahan-perubahan aspek dan/atau pembedaan kehidupan yang kompleks, yang dalam konteks ini Perubahan hukum dan perubahan sosial atau sebaliknya memiliki hubungan kausalitas dalam dinamisasinya terhadap kehidupan masyarakat. Sehingga hukum hendaknya dipahami sebagai domain terbuka dalam jaringan dan sistem ideal keilmuan yang saling bertoleransi dan melengkapi agar hukum terbebaskan dari strukturnya yang kaku dan tertutup.

Hukum sebagai sistem yang terbuka (dengan pendekatan berbagai multi disiplin ilmu terhadap domain hukum) khususnya konteks kajian ini (perubahan hukum dan perubahan sosial) harus menjadi dasar pengambilan kebijakan dalam rangka penyusunan pembaharuan hukum nasional Indonesia dan seperlunya dapat mendobrak nilai-nilai usang yang tidak mencerminkan domain dan nilai-nilai keindonesiaan menuju pembudayaan hukum pada semua elemen hukum (lembaga trias politika, akademisi, praktisi, pemerhati hukum dan masyarakat luas dengan kebhinekaan bidang ilmu dan budaya yang ada) yang harus mampu meresapi dan diresapi mejadi kultur yang dirasakan mendarah daging dalam nilai-nilai abstrak dan empirik sehingga mampu menuju standart keidealan hukum yang Indonesia semestinya.

Daftar Pustaka

Buku-Buku

- Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Cet. 3, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.
- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum ; Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Chandra Pratama, Jakarta, 2006.
- Anthon F. Susanto, *Hukum dari Consilience Menuju Paradigma Hukum Konstruktif-Transgresif*, Cet. I, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.
- Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Cet. I, Suryandaru Utama, Semarang, 2005.
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Ed. Revisi, Cet. 4, Bayumedia Publishing, Malang, 2008.
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Cet. 2, Nusa Media, Bandung, 2009.
- Otje Salman, H.R. dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum ; Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka kembali*, Cet. 5, Refika Aditama, Bandung, 2009.

- Soleman B. Toneko, *Pokok-Pokok Study Hukum Dalam Masyarakat*, RajaGrafindo, Jakarta, 1993.
- Soejono Soekanto, et. al., *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1993.
- Soejono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Cet. 19, Rajawali Press, Jakarta, 2010.
- Soetjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010.
- Tatang M. Amirin, *Pokok-Pokok Teori Sistem*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008.
- Widodo Dwi Putro, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Cet. I, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977.
- Makalah & Artikel, Website
- Bernard Arief Sidharta, *Penalaran Hukum Dalam Sudut Pandang Keluarga Sistem Hukum dan Penstudi Hukum*, <http://ebooks.lib.unair.ac.id/download.php?id=...> diakses Juni 2012.
- Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, Makalah disampaikan pada Dialog Interaktif tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Penelitian Hukum pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, tanggal 18 Februari 2003.
- Muhamad Mujahidin, *Aliran-Aliran Hukum*, <http://mujahidinimeis.wordpress.com/2010/05/05/aliran-aliran-hukum/>, diakses Juni 2012.
- Tanpa Nama, *Hukum dan Perubahan Sosial*, http://www.santoslolowang.com/data/viewing/Artikel/Hukum_dan_Perubahan_Sosial.pdf/, diakses Juni 2012.
- Tanpa Nama, *Dinamisasi Hukum Dalam Realitas Sosial*, http://www.uin-malang.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1878%3Adinamisasi-hukum-dalam-realitas-sosial&catid=36%3Akolom-pr2&Itemid=210, diakses Juni 2012.
- Muhibbah, *Fungsi Hukum dalam Masyarakat*, <http://s2hukum.com>.

